

## Peranan Intelkam Kepolisian Republik Indonesia dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Baru

Aditya Wahyudi<sup>1</sup>, Arya Bodhi Kumara<sup>2</sup>, Fakhri Akbar Pranggabaya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bandar Lampung, Indonesia;

\* Correspondence e-mail; Adityawhyudi00@gmail.com

### Article history

Submitted: 2025/06/015; Revised: 2025/06/18; Accepted: 2025/06/22

### Abstract

Security Intelligence (Intelkam) of the Republic of Indonesia Police has a strategic role in maintaining national security stability, including in the context of criminal law enforcement. With the enactment of the new Criminal Code (KUHP), there are various substantial updates that affect the pattern and approach of law enforcement. This research aims to analyze the role of Intelkam in supporting the implementation of the new Criminal Code, especially in terms of early detection of potential security disruptions, intelligence data collection, and coordination with other police functions. The method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of regulation and secondary data. The research results show that Intelkam plays an important role in providing strategic input to criminal investigators, mapping potential threats to the implementation of certain articles in the new Criminal Code, and maintaining a balance between civil liberties and public order. Therefore, strengthening the capacity and regulation that supports the Intelkam function is the key to optimizing the implementation of the new Criminal Code in Indonesia.

### Keywords

Intelkam, Police, New Criminal Code, Security, Law Enforcement



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas utama sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, salah satu fungsi penting yang dimiliki Polri adalah fungsi Intelijen Keamanan (Intelkam), yang berperan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi strategis guna mendukung stabilitas keamanan nasional. Fungsi ini semakin krusial dalam konteks transformasi sistem hukum pidana nasional,

terutama dengan disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku selama puluhan tahun. KUHP baru membawa berbagai pembaruan normatif, termasuk pengaturan ulang beberapa delik, penambahan tindak pidana baru, dan penguatan nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal dalam sistem hukum pidana. Perubahan ini menuntut kesiapan seluruh aparat penegak hukum, termasuk peran aktif dari Intelkam untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan dan dinamika sosial yang muncul akibat penafsiran atau penerapan norma-norma hukum yang baru. Dalam situasi sosial-politik yang kompleks, keberadaan Intelkam menjadi garda depan dalam memberikan informasi awal yang berguna untuk mencegah konflik dan memelihara ketertiban umum. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana peran Intelkam beradaptasi dalam kerangka hukum pidana yang baru ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peranan, tantangan, serta strategi Intelkam dalam mendukung keberhasilan implementasi KUHP baru, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan.

### **METODE**

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap regulasi dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intelkam berperan penting dalam memberikan masukan strategis kepada penyidik pidana, memetakan potensi ancaman terhadap penerapan pasal-pasal tertentu dalam KUHP baru, serta menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan regulasi yang mendukung fungsi Intelkam menjadi kunci dalam optimalisasi penerapan KUHP yang baru di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kewenangan dan Batasan Kewenangan Intelkam dalam Menjalankan Tugasnya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru**

Intelijen Keamanan (Intelkam) memiliki beberapa kewenangan penting dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Salah satu kewenangan utama Intelkam adalah pengumpulan informasi. Dalam hal ini, Intelkam bertugas mengidentifikasi dan menghimpun data terkait potensi ancaman keamanan serta kejahatan. Aktivitas ini mencakup pemantauan situasi, analisis data, dan penyelidikan awal terhadap indikasi gangguan keamanan. Selain itu, Intelkam memiliki tanggung jawab untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang telah dikumpulkan guna menilai potensi ancaman yang ada. Dari analisis tersebut, Intelkam kemudian memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak berwenang dalam rangka pencegahan.

Kewenangan lainnya mencakup aspek koordinasi dan kerja sama. Intelkam dapat bekerja sama dengan unit-unit lain di kepolisian, instansi pemerintah terkait, dan juga masyarakat umum demi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dalam aspek pencegahan kejahatan, Intelkam diberi wewenang melakukan langkah-langkah preventif, seperti peningkatan patroli di wilayah rawan, pelaksanaan edukasi publik, serta keterlibatan dalam program deradikalisasi. Selain itu, Intelkam juga dapat memberikan dukungan teknis dan informasi kepada penyidik, terutama dalam hal identifikasi pelaku, pengumpulan bukti, dan pengungkapan kasus kejahatan (Sumarjiyo, 2018).

Namun demikian, kewenangan Intelkam tidak bersifat mutlak karena terdapat sejumlah batasan yang harus dipatuhi. Intelkam diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugasnya. Artinya, tindakan Intelkam tidak boleh melanggar hak privasi, kebebasan berekspresi, atau hak-hak konstitusional lainnya. Selain itu, seluruh kegiatan Intelkam harus sesuai dengan prosedur hukum yang

berlaku, sehingga mereka tidak boleh bertindak di luar ketentuan undang-undang. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dari batasan kewenangan. Intelkam diharapkan terbuka kepada publik, terutama dalam hal metode kerja dan hasil penyelidikan. Yang tak kalah penting, Intelkam tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, maupun penggeledahan. Kewenangan tersebut secara hukum hanya diberikan kepada penyidik resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suratman, 2017).

### **Peran Strategis Intelkam dalam Konteks KUHP Baru**

Intelijen Keamanan merupakan salah satu unsur penting dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Intelkam memiliki tugas pokok dalam mendeteksi, menganalisis, dan menyampaikan informasi strategis kepada pimpinan Polri serta lembaga penegak hukum lainnya. Dalam konteks pemberlakuan KUHP baru, Intelkam mengambil peran sentral dalam mengantisipasi berbagai potensi dampak sosial, seperti reaksi penolakan masyarakat terhadap pasal-pasal tertentu, adaptasi aparat penegak hukum terhadap norma baru, serta identifikasi wilayah-wilayah yang rawan konflik akibat perubahan hukum. Dengan mengedepankan prinsip deteksi dini (early warning system), Intelkam mampu menggambarkan dinamika sosial yang berkembang sebagai respons terhadap perubahan regulasi hukum pidana.

Tugas ini diwujudkan melalui pemantauan terhadap gejala sosial yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya pasal-pasal sensitif seperti penghinaan terhadap lembaga negara, persoalan moralitas, serta isu kehidupan privat. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, baik terbuka maupun tertutup, dan dianalisis secara menyeluruh untuk disampaikan kepada pimpinan dan penyidik. Meski tidak menjalankan fungsi penindakan, analisis dari Intelkam menjadi landasan penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi penegakan hukum. Selain itu, Intelkam juga menjembatani komunikasi antara kepolisian dan masyarakat yang

terdampak implementasi KUHP baru. Peran ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah salah paham atau eskalasi konflik sosial. Dalam kondisi tertentu, Intelkam bertugas mengawasi potensi radikalisme atau provokasi, khususnya yang menyangkut pasal-pasal yang rentan dipolitisasi seperti penghinaan presiden atau penyebaran hoaks. Intelkam juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi berkala terhadap dampak implementasi KUHP, yang hasilnya dijadikan bahan masukan bagi reformasi hukum dan kebijakan publik ke depan (Dinamika Hukum, 2021).

### **Deteksi Dini Potensi Gangguan Kamtibmas**

Intelkam memainkan peran sentral dalam deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang muncul akibat pemberlakuan KUHP baru. Sejumlah pasal dalam KUHP yang dianggap kontroversial, seperti penghinaan terhadap lembaga negara atau pelarangan kohabitasi, berpotensi menimbulkan keresahan atau konflik horizontal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Intelkam melakukan pemetaan wilayah dan kelompok masyarakat yang dinilai rawan konflik agar strategi pencegahan dapat dirumuskan sejak dini dan lebih tepat sasaran.

### **Pengumpulan dan Analisis Informasi Strategis**

Dalam menjalankan tugasnya, Intelkam melakukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, baik yang bersifat terbuka seperti media sosial, maupun tertutup seperti laporan masyarakat dan hasil observasi lapangan. Semua informasi tersebut dianalisis secara mendalam untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada pimpinan Polri mengenai perkembangan sosial-politik di masyarakat, khususnya dalam konteks penerapan KUHP baru. Hasil analisis ini juga menjadi acuan dalam pengambilan langkah antisipatif yang bersifat strategis.

### **Penyusunan Laporan Intelijen sebagai Dasar Kebijakan**

Hasil analisis yang dilakukan Intelkam dituangkan dalam bentuk laporan intelijen yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh satuan fungsi

## **Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration**

lainnya di tubuh Polri, seperti reserse, sabhara, dan humas. Laporan ini memberikan dasar pertimbangan yang kuat bagi kebijakan penegakan hukum dan strategi pengamanan wilayah. Meskipun Intelkam tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum langsung, fungsinya sangat vital dalam mendukung kerja-kerja penindakan yang dilakukan oleh unit lain.

### **Pencegahan Melalui Pendekatan Persuasif**

Upaya pencegahan yang dilakukan Intelkam tidak hanya melalui pemantauan, tetapi juga dengan pendekatan persuasif yang berbasis pada pemetaan sosial dan pemahaman kultural. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memberikan edukasi hukum kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda mengenai isi KUHP baru. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi kesalahpahaman dan menciptakan suasana sosial yang kondusif, terutama di daerah-daerah yang berpotensi mengalami penolakan terhadap aturan baru.

### **Menjembatani Komunikasi Antara Aparat dan Masyarakat**

Dalam menjalankan perannya sebagai penghubung, Intelkam menjalin komunikasi yang intensif dengan elemen masyarakat yang menunjukkan resistensi terhadap pasal-pasal tertentu dalam KUHP. Pendekatan yang dilakukan bersifat dialogis dan mediatif, sehingga setiap potensi konflik dapat diredam sebelum mencapai tahap krisis. Keterlibatan Intelkam dalam proses ini memperkuat peran kepolisian dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menjaga legitimasi hukum di tengah publik.

### **Pemantauan Media dan Aktivitas Digital**

Seiring meningkatnya peran media sosial dalam membentuk opini publik, Intelkam juga bertugas melakukan pemantauan terhadap narasi atau kampanye digital yang dapat menyesatkan atau memprovokasi masyarakat. Dalam konteks ini, Intelkam memberikan peringatan dini terhadap isu-isu yang berpotensi menjadi ancaman keamanan, sehingga dapat segera direspons oleh pihak-pihak yang berwenang.

## **Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan**

Setelah KUHP baru diberlakukan, Intelkam juga melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap dampak sosial yang ditimbulkan, khususnya di wilayah dengan karakteristik budaya dan sosial tertentu. Evaluasi ini kemudian disusun dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki atau menyesuaikan regulasi demi tercapainya keamanan dan keadilan yang lebih merata.

## **KESIMPULAN**

Intelkam memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan mereka meliputi pengumpulan informasi, analisis, koordinasi, pencegahan kejahatan, dan dukungan penyelidikan. Namun, Intelkam harus menjalankan tugasnya dengan menghormati hak asasi manusia, mengikuti prosedur hukum, dan menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Fungsi Intelijen Keamanan (Intelkam) Polri memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi KUHP yang baru dengan cara menyediakan informasi dan analisis intelijen yang akurat dan tepat waktu untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, konflik sosial, dan dinamika masyarakat yang muncul akibat perubahan hukum pidana. Intelkam juga berperan dalam mendeteksi dan mencegah potensi resistensi terhadap pasal-pasal kontroversial dalam KUHP baru serta mendukung pengambilan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang berbasis pada data intelijen. Dengan demikian, peranan Intelkam sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan kondusivitas yang diperlukan agar KUHP baru dapat diterapkan secara efektif dan diterima oleh masyarakat.

## **REFERENCES**

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam, R. (1997). *Penegakan hukum di lapangan oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.

- Adi Purnama, I. K. (2018). *Hukum kepolisian: Sejarah dan peran POLRI dalam penegakkan hukum serta perlindungan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Dewi, E. (2014). Sistem peradilan pidana Indonesia (Dinamika dan perkembangan). *Jurnal Graha Ilmu*, Yogyakarta.
- Dinamika Hukum. (2021). Tantangan intelijen keamanan dalam implementasi KUHP baru. *Dinamika Hukum*, 12(1), 23. [https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/7320/4471](https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7320/4471)
- Hartanti, E. (2009). *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/79552/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Hasan, Z. (n.d.). [Judul tidak disebutkan]. CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Alfath, M. R., Mahardika, A., & Rizaldi, R. (n.d.). Komunikasi intelijen dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 2(5), 337–345.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sumarjiyo, S. (2018). Efektivitas peralatan intelijen Polri dalam rangka deteksi dini guna mencegah tindak pidana. *Jurnal Litbang Polri*, 21(1), 150.
- Suratman, Y. P. (2017). Penggunaan strategi operasi kontra intelijen dalam rangka menghadapi ancaman siber nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 7(2), 4.
- Tabah, A. (1991). *Menatap dengan hati polisi Indonesia*. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktik* (Cet. ke-4). Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulihastin, E. (2008). *Bekerja sebagai polisi*. Jakarta: Erlangga.